

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. KARYA WENANG MANADO***THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX ACCOUNTING ON CV. KARYA WENANG MANADO*

Oleh:

**Gracela Rawis<sup>1</sup>**  
**David P. E. Saerang<sup>2</sup>**  
**Robert Lambey<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>[gracelagloria@gmail.com](mailto:gracelagloria@gmail.com)<sup>2</sup>[dpesaerang@gmail.com](mailto:dpesaerang@gmail.com)<sup>3</sup>[obethlambey@gmail.com](mailto:obethlambey@gmail.com)

**Abstrak:** Pembangunan ekonomi memerlukan investasi dalam jumlah yang besar ,seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan dibidang perpajakan. Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional adalah pajak. Tujuan penelitian ini adalah utnuk megetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV. Karya Wenang Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Karya Wenang Manado melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya sesuai dengan UU Perpajakn tapi dari segi waktu masih ada yang tidak tepat waktu, namun untuk pemungutan tarif PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan saat ini yaitu UU Perpajakan No.42 Tahun 2009.

Kata Kunci: Penerapan, Akutansi Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Perpajakan..

**Abstract:** *Economic development requires a large amount of investment, as we know that economic development cannot be separated from policies in the field of taxation. One of the sources of state revenue that is used to finance national expenditures and development is taxes. The purpose of this research is to know how the application of value added tax accounting at CV. Wenang Manado's work. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. The results of this study indicate that CV. Karya Wenang Manado reports periodic VAT SPT and its payment is in accordance with the Taxation Law but from a time perspective there is still something that is not on time, but for the collection of VAT rates it is in accordance with the current Taxation Law, namely the Taxation Law No.42 of 2009*

**Keywords:** *Application, Value Added Tax Accounting, Taxation Regulations.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan ekonomi memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan dibidang perpajakan. Untuk membiayai pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluan pemerintah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Pajak sendiri merupakan kewajiban yang dikenakan pemerintah kepada wajib pajak baik orang pribadi atau badan untuk membiayai pengeluaran negara juga untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo, 2016:1).

Dalam metode akuntansi dari tahap pencatatan sampai dengan tahap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Meminimalisir beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak terdapat kesalahan pada saat pencatatan dan pelaporan agar perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan dalam transaksi pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

Adapun permasalahan yang umum terjadi dalam Pajak Pertambahan Nilai yakni terdapat kesalahan dalam pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran, dikarenakan adanya perbedaan saat penyerahan BKP dan saat membuat faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP oleh perusahaan. Akibatnya pada saat penyerahan BKP/JKP, Pajak Pertambahan Nilai sudah dikenakan atau sudah terutang namun menurut pajak belum diakui karena belum adanya faktur pajak yang diterbitkan, namun dari transaksi diatas pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan dari BKP/JKP dan telah mencatatnya sebagai pendapatan (perusahaan menggunakan prinsip akrual). Oleh sebab itu, pada saat BKP/JKP tidak diakui sebagai pajak keluaran oleh perusahaan, yang terjadi perusahaan mengalami kerugian sebab persediaan perusahaan yang menjadi berkurang.

Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu kejadian pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan/pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan/pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah dalam menentukan PPN yang akan dibayar. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyempitan jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan. Perusahaan CV. Karya Wenang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang advertising dan digital printing. Sebagai PKP perusahaan wajib dalam memungut, menyetor dan melaporkan PPN, namun belum diketahui apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan UU Perpajakan yakni UU NO.42 Tahun 2009.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Karya Wenang Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pajak

Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang ( Waluyo 2012 : 34)

Pohan (2013 : 10) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan salah satu dimensi akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan, tentang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas

akuntansi. Dari data akuntansi, para pengelola bisnis mendapat bahan untuk mengambil keputusan tentang perpajakan.

### Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan menurut Mardiasmo (2009:8) sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

### Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sijabat et al. (2013:239), kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Fahmi (2012:2) yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010:112).

### Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan menurut Muljono (2009) adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha ke pajak yang diberikaitan dengan: perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP.

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. PPN masukan dan PPN keluaran dihitung dengan mempergunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak PPN adalah harga jual, nilai pergantian, nilai impor, atau nilai lain

### Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tariff tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tariff yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak penjualan atas barang mewah.

Pasal 7 ayat(1) UU PPN 1984 diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai penyesuaian dengan perluasan objek PPN yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Tarif PPN adalah 10%
- b. Tariff PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - 1) Ekspor BKP berwujud
  - 2) Ekspor BKP tidak berwujud
  - 3) Ekspor JKP

Adapun Pasal 7 ayat (2) tetap menentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah tariff PPN tersebut dapat dinaikkan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5%



**Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN**

- a. Dasar Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran SPT Masa PPN  
Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 9 (2a) mengenai keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak terutang.
- b. Dasar Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN  
Berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500,000,00 sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

**Penelitian Terdahulu**

Hanum (2010), dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). Hasil penelitiannya menunjukkan akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan sudah sesuai, karena dilihat dari prosedur pembukuan mengenai pembelian, penjualan, dan pembayaran pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Fitri (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Perseroan Terbatas Makassar Megaputra Prima. Hasil penelitiannya menunjukkan secara umum laporan pajak telah sesuai, walaupun demikian ada beberapa yang belum sesuai antara lain perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan pajak yang sama.

**METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu objek di mana hasil penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk perusahaan CV. Karya Wenang Manado.

**Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada CV. Karya Wenang Manado. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan selesai.

**Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif didukung dengan kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran umum mengenai objek penelitian sedangkan data kuantitatif yaitu berupa data laporan pajak pertambahan nilai tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari CV. Karya Wenang Manado. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

**Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam bentuk studi kasus yaitu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Penelitian ini akan membandingkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV. Karya Wenang Manado dengan UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009.

**Proses Analisis**

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, peneliti mengumpulkan data berupa laporan PPN Masukan dan Keluaran tahun 2018. Data akan diambil dari perusahaan CV. Karya Wenang dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi data yang telah didapatkan.

2. Kemudian, peneliti menganalisis data yang telah didapat tersebut dengan membandingkan penerapan akuntansi PPN yang dilakukan di perusahaan CV. Karya Wenang Manado dengan UU Perpajakan No.42 Tahun 2009.
3. Peneliti akan menganalisis perhitungan dan pencatatan besarnya PPN lebih bayar atau yang kurang bayar berdasarkan data-data pajak keluaran dan pajak masukan yang ada pada laporan pajak pertambahan nilai di CV. Karya Wenang Manado.
4. Selanjutnya, peneliti akan melihat bukti penyeteroran PPN apakah sesuai dengan UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 1 dimana batas penyeteroran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dan sebelum SPT disampaikan.
5. Setelah perhitungan, pencatatan, dan penyeteroran PPN selesai, selanjutnya tahap akhir yang dilakukan yaitu pengambilan keputusan mengenai penerapan akuntansi PPN yang ada di perusahaan CV. Karya Wenang Manado apakah telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penetapan harga jual produk merupakan strategi penjualan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lain dalam upaya meraih pangsa pasar, adapun harga jual dari produk yang dijual oleh perusahaan ditetapkan berdasarkan perhitungan yang komprehensif oleh perusahaan.

CV. Karya Wenang Manado bergerak dalam bidang *Advertising dan Digital Printing* sudah tentu yang menjadi di dalam perhitungan PPN adalah setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan penjualan barang/produk. Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang diberlakukan perusahaan ini adalah berdasarkan harga jual. Dalam kaitannya pendapatan perusahaan, penetapan harga jual sangat berpengaruh terhadap peningkatan omzet perusahaan.

### Metode Pencatatan Akuntansi Perusahaan

CV. Karya Wenang Manado menggunakan metode pencatatan akuntansi berbasis Akrual (*Accrual Basis*) untuk mencatat PPN terhutangnya. Dengan metode pencatatan akuntansi berbasis akrual, perusahaan mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat penyerahan produk, meskipun atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya.

### Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai peraturan yang ada yaitu UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 yang menentukan tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% diteraokan atas ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak. Adapun tarif pajak sebagaimana yang sudah diatur 10% untuk setiap Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

### Penyeteroran/Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak berkewajiban melakukan penyeteroran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas negara, ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak maka perusahaan akan dikenakan bunga sebesar 2%/bulan dari PPN yang terutang.

### Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila Perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

**Pembahasan****Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Karya Wenang Manado Tahun 2018**

Pencatatan jurnal yang dilakukan CV. Karya Wenang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Masa Pajak Januari 2018**

Pada masa pajak bulan Januari perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan total akumulasi penjualan sebesar Rp707.235.131. Dari transaksi ini dibuatlah jurnal dengan pencatatan sebagai berikut:

a. Pencatatan pada saat Penjualan:

Kas	Rp707.235.131
PPH Pasal 23	Rp26.810.636
Penjualan	Rp667.314.334
PPN Keluaran	Rp66.731.433

Berdasarkan pencatatan di atas, kas perusahaan CV. Karya Wenang Manado bertambah Rp707.235.131, dengan rincian, penjualan sebesar Rp667.314.334 dan dikenakan PPN 10% sehingga total PPN Keluaran sebesar Rp66.731.433. Namun dari total penjualan tersebut ada bagian PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp26.810.636 dan PPN Keluaran yang dipungut sendiri oleh perusahaan sebesar Rp39.920.797.

Namun, berhubung untuk masa pajak bulan ini perusahaan baru melakukan pembayaran pada tanggal 28 Maret 2018, maka pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan pada bulan Januari 2018 sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp39.920.797
Hutang PPN	Rp39.920.797

**Penyetoran/Pembayaran PPN**

Sesuai data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan di CV. Karya Wenang Manado Penyetoran PPN adalah nilai Kurang Bayar dari PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan. Pembayaran PPN

**Tabel 1 Penyetoran PPN Pada Pembetulan Akhir 2018**

No	MASA PAJAK	KURANG/(LEBIH) BAYAR	TANGGAL PENYETORAN	KETERANGAN
1	JANUARI	Rp39.920.797	28-03-2018	TERLAMBAT
2	FEBUARI	Rp56.182.543	10-08-2018	TERLAMBAT
3	MARET	Rp23.561.222	27-08-2018	TERLAMBAT
4	APRIL	Rp118.978.786	18-09-2018	TERLAMBAT
5	MEI	Rp71.536.566	23-11-2018	TERLAMBAT
6	JUNI	-	-	TERLAMBAT
7	JULI	(Rp19.981.818)	-	-
8	AGUSTUS	(Rp10.469.272)	-	-
9	SEPTEMBER	(Rp1.147.127)	-	-
10	OKTOBER	Rp41.737.116	27-01-2018	TERLAMBAT
11	NOVEMBER	Rp125.277.185	11-03-2019	TERLAMBAT
12	DESEMBER	(Rp2.003.524)	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp443.592.474</b>		

Sumber: Hasil olahan sendiri

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat total penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2018 adalah sebesar Rp443,592,474. Dan berhubung bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Oktober Dan November perusahaan terlambat melakukan penyetoran, maka perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-undang No.28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2% per bulan dari nilai PPN yang terutang. Untuk masa pajak lainnya tidak dicantumkan tanggal penyetoran dan keterangannya karena perusahaan mengalami kondisi lebih bayar.



**Pelaporan SPT Masa PPN****Tabel 2 Pelaporan PPN Pada Pembetulan Normal**

No	MASA PAJAK	KURANG/(LEBIH) BAYAR	TANGGAL PELAPORAN	KETERANGAN
1	JANUARI	NIHIL	31-03-2018	TERLAMBAT
2	FEBUARI	Rp56.182.543	10-08-2018	TERLAMBAT
3	MARET	NIHIL	09-04-2018	TIDAK TERLAMBAT
4	APRIL	NIHIL	31-05-2018	TIDAK TERLAMBAT
5	MEI	NIHIL	27-06-2018	TIDAK TERLAMBAT
6	JUNI	NIHIL	20-07-2018	TIDAK TERLAMBAT
7	JULI	NIHIL	27-08-2018	TIDAK TERLAMBAT
8	AGUSTUS	NIHIL	27-09-2018	TIDAK TERLAMBAT
9	SEPTEMBER	NIHIL	15-10-2018	TIDAK TERLAMBAT
10	OKTOBER	Rp41.737.116	28-01-2019	TERLAMBAT
11	NOVEMBER	NIHIL	01-12-2018	TIDAK TERLAMBAT
12	DESEMBER	Rp135.000	21-01-2019	TIDAK TERLAMBAT
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp98.054.659</b>		

Sumber: Hasil olahan sendiri

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak Januari, Februari, dan Oktober 2018, CV. Karya Wenang Manado terlambat dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga, perusahaan wajib membayar sanksi administrasi sebesar Rp500.000,00. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat juga bahwa terdapat beberapa masa pajak yang pelaporan nilai PPNnya Nihil, oleh karena perusahaan mencoba agar tidak terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPNnya dan terhindar dari sanksi administrasi, tetapi perusahaan telah melakukan pembetulan pada masa pajak yang terlapor nihil pada Tabel 3.

**Tabel 3. Pelaporan PPN Pada Pembetulan Akhir**

No	MASA PAJAK	KURANG/(LEBIH) BAYAR	TANGGAL PELAPORAN	KETERANGAN
1	JANUARI	Rp39.920.797	31-03-2018	TERLAMBAT
2	FEBUARI	Rp56.182.543	10-08-2018	TERLAMBAT
3	MARET	Rp23.561.222	27-08-2018	TIDAK TERLAMBAT
4	APRIL	Rp118.978.786	18-09-2018	TIDAK TERLAMBAT
5	MEI	Rp71.536.566	10-11-2018	TIDAK TERLAMBAT
6	JUNI	Rp35.492.137	21-12-2018	TIDAK TERLAMBAT
7	JULI	(Rp19.981.818)	04-12-2018	TIDAK TERLAMBAT
8	AGUSTUS	(Rp10.469.272)	08-01-2019	TIDAK TERLAMBAT
9	SEPTEMBER	(Rp1.147.127)	21-01-2019	TIDAK TERLAMBAT
10	OKTOBER	Rp41.737.116	07-02-2019	TERLAMBAT
11	NOVEMBER	Rp125.277.185	11-03-2019	TIDAK TERLAMBAT
12	DESEMBER	(Rp2.003.524)	10-02-2019	TIDAK TERLAMBAT
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp479.084.611</b>		

Sumber: Hasil olahan sendiri

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada yang berubah dari keterangan di atas, hanya saja untuk masa pajak yang sebelumnya nihil pada pembetulan normal menjadi kurang bayar ataupun lebih bayar serta tanggal pelaporan SPT yang berbeda dari sebelumnya.

**Sanksi Administrasi**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat bahwa perusahaan CV. Karya Wenang tidak patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN. Berikut tabel sanksi administrasi yang dikenakan terhadap perusahaan CV. Karya Wenang Manado.

**Tabel 4 Sanksi Administrasi**

Masa Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan	Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pajak	Denda atas Keterlambatan Pelaporan Pajak
Januari	28 Maret 2018	31 Maret 2018	Rp798.415	Rp500.000
Febuari	10 Agustus 2018	10 Agustus 2018	Rp5.618.254	Rp500.000
Maret	27 Agustus 2018	09 April 2018	Rp1.884.897	-
April	18 Agustus 2018	31 Mei 2018	Rp9.518.302	-
Mei	23 November 2108	27 Juni 2018	Rp7.153.656	-
Juni	20 Juli 2018	20 Juli 2018	-	-
Juli	-	27 Agustus 2018	-	-
Agustus	-	27 September 2018	-	-
Septermber	-	15 Oktober 2018	-	-
Oktober	27 Januari 2019	28 Januari 2019	Rp1.669.484	Rp500.000
November	11 Maret 2019	01 Desember 2018	Rp7.516.631	-
Desember	-	21 Januari 2019	-	-

Sumber: Hasil olahan sendiri

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan CV. Karya Wenang Manado dikenakan sanksi administrasi dalam hal keterlambatan pembayaran PPN Terutang pada bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Oktober dan November dengan bunga sebesar 2% per bulan dari PPN terutang dan untuk Pelaporan SPT Masa pada bulan Januari, Febuari dan Oktober dikenakan denda sebesar Rp500.000. Dan berikut contoh pencatatan atas keterlambatan penyeteroran dan pelaporan SPT.

Contohnya:

Untuk Masa Pajak bulan Januari perusahaan CV. Karya Wenang melakukan pembayaran pada tanggal 28 Maret 2018 dan penyampaian SPT Masa PPN pada tanggal 31 Maret 2018, Maka jurnal pencatatan sanksi administrasi atas keterlambatan Panyeteroran dan Penyampaian SPT masa pajak Januari sebagai berikut:

Denda Pasal 7 KUP	Rp500.000	
Kas		Rp500.000
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp798.414	
Kas		Rp798.414

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya di dalam CV. Karya Wenang Manado banyak hal yang dapat di simpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal – hal yang harus lebih di perhatikan untuk penerapan yang lebih baik ataupun hal – hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut dapat berasal baik dari kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah maupun perusahaan iu sendiri. Selain itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan dan pencatatan atas terjadinya PPN yang di lakukan oleh CV. Karya Wenang Manado.

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada CV. Karya Wenang Manado dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran CV. Karya Wenang Manado masih kurang tepat waktu sehingga melewati batas waktu pembayaran dan dikenakan sanksi administrasi.
2. Ada beberapa masa pajak perusahaan masih terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya, sehingga dikenakan denda administrasi.
3. Perhitungan tarif pemungutan PPN CV. Karya Wenang telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009 sebesar 10%.



**Saran**

1. Semoga CV. Karya Wenang Manado lebih memperhatikan dalam mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan PPNnya.
2. Untuk pelaporan dan pembayar PPN agar dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPN nya sehingga tidak ada keterlambatannya dan menghindari sanksi yang ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alavuotunki, Kaisa., Mika Haapanen dan Jukka Pirttila. 2019. *The Effects of the Value Added Tax on Revenue and Inequality*. University of Jyväskylä Finland. The Journal of Development Studies. ISSN 0022-0388 Vol. 55 No. 4.  
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2017.1400015?scroll=top&needAccess=true>  
Diakses pada 22/10/19
- Azubike, Oraka., Okegbe dan Ezejiofor Raymond. 2017. *Effect of Value Added Tax on the Nigerian Economy*. Nnamdi Azikiwe University. European Academic Research. ISSN 2286-4822 Vol.5 Issue 2.  
[https://www.researchgate.net/publication/326689328\\_Effect\\_of\\_Value\\_Added\\_Tax\\_on\\_the\\_Nigerian\\_Economy](https://www.researchgate.net/publication/326689328_Effect_of_Value_Added_Tax_on_the_Nigerian_Economy) Diakses pada 22/10/19
- Erawati, Riski. 2017. *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Daya Beli Konsumen*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Geruh, Mayazitha. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba. ISSN 2303-1174 Vol. 1 No. 3.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1367> Diakses pada 22/10/19
- Hanum, Zulia. 2010. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)*. Universitas UMSU. Jurnal Kultura. ISSN 1411-0229 Vol. 11 No. 1.  
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/download/289/pdf/10> Diakses pada 19/10/19
- Kansil, Rizqi. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba. ISSN 2303-1174 Vol. 3 No. 1.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7123> Diakses pada 19/10/19
- Kolahi, Seyed dan Zaleha Bt Mohd Noor. 2016. *The Effect of Value Add Tax on Economics Growth and Its Sources in Developing Countries*. Universitas Putra Malaysia. International Journal of Economics and Finance. ISSN 1916-9728 Vol. 8 No. 1.  
[https://www.researchgate.net/publication/288892160\\_The\\_Effect\\_of\\_Value\\_Add\\_Tax\\_on\\_Economic\\_Growth\\_and\\_Its\\_Sources\\_in\\_Developing\\_Countries](https://www.researchgate.net/publication/288892160_The_Effect_of_Value_Add_Tax_on_Economic_Growth_and_Its_Sources_in_Developing_Countries) Diakses pada 20/10/19
- Mandey, Aldie. 2013. *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hasjrat Abadi Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba. ISSN 2303-1174 Vol. 1 No.3.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1377> Diakses pada 20/10/19
- Nunns, Jim dan Eric Toder. 2017. *Effect of a Federal Value-Added Tax On State and Local Government Budgets*. National Tax Journal. ISSN 515-548 Vol.70 No.3. <https://www.jstor.org/stable/e26418782> Diakses pada 18/10/19
- Obeng, George. 2018. *Incidence of Value Added Tax, Effects and Implications*. University of Education Winneba Ghana. International of Economics and Finance. ISSN 1916-9728 Vol. 10 No.10.  
[https://www.researchgate.net/publication/327724521\\_Incidence\\_of\\_Value\\_Added\\_Tax\\_Effects\\_and\\_Implications](https://www.researchgate.net/publication/327724521_Incidence_of_Value_Added_Tax_Effects_and_Implications) Diakses pada 18/10/19

Ratiah dan Arina Rachma. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Rugi pada PT. Consistel Indonesia Jakarta*. Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. *Jurnal Moneter*. ISSN 2355-2700 Vol. IV No. 2. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2371>  
Diakses pada 20/10/19

Undang-Undang KUP Pasal 9(a). *Mengenai Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.

Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta.

